



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.Sus/ 2016/ PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	: RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA
Tempat lahir	: Bulukumba
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / -
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Bertempat tinggal	: Jln.Butusaraung Situbaru Kel. Bintaro Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu-shabu berat netto 0,1550 gram di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih milik lel. RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIAGA (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT wana merah putih DD 6379 XL dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-63 /R.422/Euh/09/2016 tanggal 21 September 2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

-Bahwa terdakwa **RIZAL ALS ICAL BIN BAHAR MASSANIGA** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di jalan Batusaraung Situbaru Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika petugas Kepolisian Polres Bulukumba, Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH bawa Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering mengkonsumsi sabu-sabu dan menjadi kurir narkotika. Setelah mendapatkan informasi Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH melakukan pembelian terselubung dan mencari Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu kami meminta untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pada saat itu ia langsung mengiyakan dan pada sekitar pukul 21.30 Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH meminta sabu-sabu yang sudah dipesan dan kemudian langsung di geleda dan di temukan 1(satu) paket sabu-sabu pada tangan kirinya. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu dan menjawab bahwa sabu-sabu berasal dari terdakwa dan meminta berpura-pura untuk membeli sabu-sabu kembali dirumahnya. Sebelum sampai di rumah terdakwa tepatnya di depan lorong rumahnya di jalan Batusaraung Situbaru Kel Bintarore Kec Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan saat kami bertemu dengan Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melompat ke motor terdakwa dan saat itu Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di laci motor milik Lel terdakwa, Merek YAMAHA MIO GT warna merah putih, DD 6376 XL dan setelah itu keduanya di bawa ke kantor Polres Bulukumba

Bahwa Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2596/NNF/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertanda Tangan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 23 Juli 2016 dengan Nomor B/213/VII/2016/Narkoba, Telah Memeriksa Lel. IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK Bin Akbar, berupa 2 (dua) sachet Plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0.1550 Gram dengan nomor 7009/2016/NFF dan 1 (satu) botol plastic Urine dengan nomor 7010/2016/NFF dan RIZAL Als ICAL Bin BAHAR berupa 1 (satu) Botol plastik berupa urine dengan nomor 7011/2016/NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 7009/2016/NFF, 7010/2016/NFF dan 7011/2016/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIZAL ALS ICAL BIN BAHAR MASSANIGA** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di jalan Batusaraung Situbaru Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika petugas Kepolisian Polres Bulukumba, Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH bawa Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering mengkonsumsi sabu-sabu dan menjadi kurir narkoba. Setelah mendapatkan informasi Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH melakukan pembelian terselubung dan mencari Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) Setelah itu kami meminta untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pada saat itu ia langsung mengiyakan dan pada sekitar pukul 21.30 Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH meminta sabu-sabu yang suda dipesan dan kemudian langsung di geleda dan di temukan 1(satu) paket sabu-sabu pada tangan kirinya. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu dan menjawab bahwa sabu-sabu berasal dari terdakwa dan meminta berpura-pura untuk membeli sabu-sabu kembali dirumahnya. Sebelum sampai di rumah terdakwa tepatnya di depan lorong rumahnya di jalan Batusaraung Situbaru Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan saat kami bertemu dengan Lel IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melompat ke motor terdakwa dan saat itu Lel. BAHTIAR BIN JAFAR BERSAMA bersama dengan Lel. HAMRULLAH melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di laci motor milik Lel terdakwa , Merek YAMAHA MIO GT warna merah putih, DD 6376 XL dan setelah itu keduanya di bawa ke kantor Polres Bulukumba

Bahwa Hasil PEMERIKSAAN LABOLATORIS KRIMINALISTIK CABANG MAKASSAR No.LAB : 2596/NNF/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertanda Tangan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN atas permintaan Polres Bulukumba dalam surat tanggal 23 Juli 2016 dengan Nomor B/213/VII/2016/Narkoba, Telah Memeriksa Lel. IMAM RIANMICAS HATAMI als IYANK Bin Akbar, berupa 2 (dua) sachet Plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0.1550 Gram dengan nomor 7009/2016/NFF dan 1 (satu) botol plastic Urine dengan nomor 7010/2016/NFF dan RIZAL Als ICAL Bin BAHAR berupa 1 (satu) Botol plastik berupa urine dengan nomor 7011/2016/NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 7009/2016/NFF, 7010/2016/NFF dan 7011/2016/NFF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHTIAR Bin MUH. JAFAR :

- Bahwa benar saksi dan HAMRULLAH adalah anggota Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan pada terdakwa dan lel. IMAM pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 21.30 wita di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar awalnya kami melakukan pembelian terselubung kepada lel. IMAM dengan memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian IMAM memesan kepada temannya dengan menggunakan telepon kemudian pergi dan tidak lama IMAM datang membawa 1 (satu) paket shabu selanjutnya IMAM dan shabu tersebut kami amankan;
- Bahwa benar kami lalu membujuk lel. IMAM agar menunjukkan orang tempat IMAM memesan shabu tersebut yakni terdakwa dengan meminta agar ingin membeli kmbali paket shabu;
- Bahwa benar kami dan terdakwa janji ketemu di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai motor Mio GT warna merah putih dan kami langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dimana pada laci motor yang dikendaai terdakwa ditemukan 1 (satu) pake shabu yang diperkirakan sekitar ¼ gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau memperjualbelikan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAMRULLAH Bin ANDI MAPPAKAWANG :

- Bahwa benar saksi dan BAHTIAR adalah anggota Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan pada terdakwa dan lel. IMAM pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 21.30 wita di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar awalnya kami melakukan pembelian terselubung kepada lel. IMAM dengan memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian IMAM memesan kepada temannya dengan menggunakan telepon kemudian pergi dan tidak lama IMAM datang membawa 1 (satu) paket shabu selanjutnya IMAM dan shabu tersebut kami amankan;
- Bahwa benar kami lalu membujuk lel. IMAM agar menunjukkan orang tempat IMAM memesan shabu tersebut yakni terdakwa dengan meminta agar ingin membeli kmbali paket shabu;
- Bahwa benar kami dan terdakwa janji ketemu di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai motor Mio GT warna merah putih dan kami langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dimana pada laci motor yang dikendai terdakwa ditemukan 1 (satu) pake shabu yang diperkirakan sekitar ¼ gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau memperjualbelikan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR :

- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 21.30 wita di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar pada diri saksi ditemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi sebelumnya beli dari terdakwa;
- Bahwa benar petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan pada terdakwa dan pada terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan di laci motor terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan pada diri saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim kepolisian dari Polres Bulukumba hari rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 21.30 wita di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya saksi IMAM memesan lewat telefon 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikan shabu pesanan IMAM kepada Iel. IPPANG di Kampung Jentak di Kel. Kasimpureng lorong II Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa benar terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket shabu pesanan IMAM tersebut dan tidak lama kemudian IMAM kembali memesan shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kembali membeli shabu seberat $\frac{1}{4}$ gram kepada lelaki IPPANG namun belum dibayar oleh IMAM polisi sudah menangkap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan shabu kepada IMAM dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah putih dan shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada laci motor terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2596/KNF/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.MSi., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti :

1. 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1550 gram diberi nomor barang bukti 7009/2016/NNF);
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IMAM alias IAN Bin AKBAR diberi nomor barang bukti 7010/2016/NNF;
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA diberi nomor barang bukti 7011/2016/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7009/2016/NNF, 7010/2016/NNF, 7011/2016/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk blackberry warna putih milik lel. RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio GT warna merah putih DD 6379 XL;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA** bersama IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR ditangkap oleh Tim kepolisian dari Polres Bulukumba hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 21.30 wita di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR memesan lewat telepon 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket yang diduga shabu pesanan IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN BIN AKBAR dimana IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR langsung diamankan petugas kepolisian bersama 1 (satu) paket yang diduga shabu;

Bahwa IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR atas permintaan petugas kepolisian kembali memesan shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hingga polisi menangkap terdakwa;

Bahwa terdakwa mengantarkan shabu kepada IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih DD 6379 XL dan shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada laci motor terdakwa tersebut;

Bahwa 2 (dua) sachet Kristal bening tersebut telah dilakukan uji Laboartorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2596/KNF/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.MSi., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti :

1. 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1550 gram diberi nomor barang bukti 7009/2016/NNF);
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IMAM alias IAN Bin AKBAR diberi nomor barang bukti 7010/2016/NNF;
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA diberi nomor barang bukti 7011/2016/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7009/2016/NNF, 7010/2016/NNF, 7011/2016/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan :



KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan KEDUA lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan KEDUA jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi adanya, yaitu :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad 1. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana disamakan dengan pengertian “barangsiapa” dimana ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dalam perkara ini terdakwa **RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA** sebagaimana tersebut di atas yang di dalam persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan dalam keadaan sehat sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ketentuan undang-undang ini dimaksudkan adalah adanya suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan atau dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan: Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sedangkan Narkotika Golongan I diperoleh berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2596/KNF/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.MSi., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti :

1. 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1550 gram diberi nomor barang bukti 7009/2016/NNF);
2. 1 (satu) botl plastic berisi urine milik IMAM alias IAN Bin AKBAR diberi nomor barang bukti 7010/2016/NNF;
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA diberi nomor barang bukti 7011/2016/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7009/2016/NNF, 7010/2016/NNF, 7011/2016/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah salah satu jenis Narkotika yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika berdasarkan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah industry farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA ditangkap oleh Tim kepolisian dari Polres Bulukumba hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 21.30 wita di jalan lanto Dg. Pasewang Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR memesan lewat telefon 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah dibawakan oleh terdakwa kemudian IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR atas permintaan petugas kepolisian kembali memesan shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hingga polisi menangkap terdakwa;

Meimbang, Bahwa terdakwa mengantarkan shabu kepada IMAM RIANMICAS HATAMA alias IYAN GBIN AKBAR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih DD 6379 XL dan shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada laci motor terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet Kristal bening tersebut setelah diuji Laboratorium Forensik Makassar adalah metamfetamina dan merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (SATU) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada laci motor sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih DD 6379 XL mili terdakwa tersebut terbukti dimiliki, dikuasai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sama sekali bukanlah pihak yang dapat melakukan pemilikan, penguasaan atau penyimpanan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Dengan demikian kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pidana bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pidana terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari apalagi dengan mengingat peredaran Narkotika semakin marak dan meresahkan dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang tentu saja sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka selain hukuman pidana, terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan Keadaanyang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga membantu memperlancar jalannya proses persidangan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL alias ICAL Bin BAHAR MASSANIGA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu-shabu berat netto 0,1550 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bah HP merk Blackberry putih milik lel. Rizal alias ICAL Bin Bahar Massaniga, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih DD 6379 XL dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TRIANTYNI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu ABD. HALIK, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri SARWANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LELY TRIANTYNI, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., SH.

NURSINAH, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)